

10/075



BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDLK :	10/075
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / (S) / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-015/J.A/2/1988.

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional;
b. bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kejaksaan perlu dikembangkan pola pembangunan berlanjut;
c. bahwa dipandang perlu membentuk suatu Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/JA/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Negara Nomor : KEP-53/MENKLH/6/1987 tanggal 4 Juni 1987 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan susunan anggota seperti dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi bertugas :
- a. menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - b. menilai penyajian informasi lingkungan;
 - c. menetapkan kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan;
 - d. menilai analisis mengenai dampak lingkungan;
 - e. menilai rencana pengelolaan lingkungan bagi kegiatan Kejaksaan;
 - f. menilai rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan Kejaksaan;
 - g. membantu penyelesaian diterbitkan Surat Keputusan tentang penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sehubungan dengan pengembangan konstitusional bagi pola pembangunan secara berlanjut.
- KETIGA : Komisi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Jaksa Agung Republik Indonesia pada setiap akhir tahun pelaksanaan REPELITA.
- KEEMPAT : Peralatan, fasilitas serta anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas komisi tersebut dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KELIMA

KELIMA : Komisi bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Pebruari 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hari Suharto', is written over a horizontal line.

HARI SUHARTO, SH.

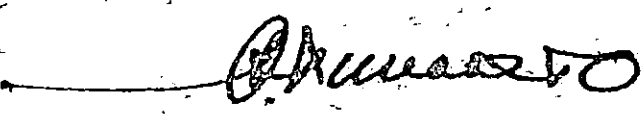
LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-015/J.A/2/1988.

TANGGAL : 11 Februari 1988.

NOMOR	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SOEGIRI TJOKRODIDJOJO, SH. NIP. 230001676.	PEMBINA UTAMA (GOLONGAN IV/e)	JAKSA AGUNG MUDA BI- DANG PEMBINAAN.	KETUA MERANG- KAP ANGGOTA- TETAP.
2.	T.A. RACHMAN, SH. NIP. 230011800.	PEMBINA UTAMA (GOLONGAN IV/e)	KOORDINATOR STAF AH- LI.	WAKIL KETUA/ PELAKSANA HA- RIAN MERANG- KAP ANGGOTA- TETAP.
3.	DJOKO MOELYO MANGUNPRAWI- RO, SH. NIP. 230002449.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	KEPALA BIRO PERENCA- NAAN BIDANG PEMBINA- AN.	SEKRETARIS-I MERANGKAP ANGGOTA TE- TETAP.
	M. HASAN BASRY, SH. NIP. 230003604.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	KEPALA BIRO HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG AN BIDANG PEMBINAAN.	SEKRETARIS-I MERANGKAP ANGGOTA TE- TAP.
5.	SOEWARNO, SH. NIP. 230002644.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM.	ANGGOTA TE- TAP.
6.	MOESTADJI, SH. NIP. 230000555.	PEMBINA TINGKAT-I (GOLONGAN IV/b)	STAF AHLI MENTERI NE- GARA KLH BIDANG SO- SIAL.	ANGGOTA TE- TAP.
7.	AMIR THALIB, SH. NIP. 010059446.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	KEPALA BIRO HUKUM SEKJEN DEPARTEMEN DA- LAM NEGERI.	ANGGOTA TE- TAP.
8.	R.M. SIMATUPANG, SH. NIP. 230011785.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PE- NGAWASAN UMUM.	ANGGOTA TI- DAK TETAP.
9.	D. SUHERMAN, SH. NIP. 230002191.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG IN- TELJEN.	ANGGOTA TI- DAK TETAP.
10.	SOESANDI, SH. NIP. 230002350.	PEMBINA UTAMA MADYA (GOLONGAN IV/d)	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHU- SUS.	ANGGOTA TI- DAK TETAP.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH.